



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jl. Abd. Madjid Pattaro Pura, Topoyo Kab. Mamuju Tengah 91564

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MAMUJU TENGAH**  
**NOMOR P-000/6/DISDIK/IV/2024**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PAUD**  
**KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - kanak harus memiliki Izin operasional.
  - b. bahwa yang berkewenangan mengeluarkan Izin Operasional Lembaga PAUD sebagaimana pada huruf a di atas, adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah.
  - c. bahwa untuk menerbitkan Izin Operasional sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

- Memperhatikan :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan.
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : PAUD Taman Kanak – kanak (TK) / Kelompok Bermain (KB) (Terlampir) diberikan Izin Operasional untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar,
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala TK/Ketua Pengelola untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.
- KETIGA : Lembaga tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan dibidang Pendidikan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju Tengah  
pada tanggal 25 April 2024

Kepala Dinas,



Dr. H. BUSDIR, S.Pd.,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 196412011988031012

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PAUD-DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
2. Direktur PAUD Kemendikbud di Jakarta;
3. Bupati Mamuju Tengah.
4. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR : P-000/6/DISDIK/IV/2024  
TANGGAL : 22 April 2024

Tentang  
Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini  
Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024

NO	NPSN	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1.	40604589	TK PERTIWI TUMBU	Topoyo
2	40604586	TK NURUL MUHAJIRIN	Topoyo
3	40604592	TK MAKARTI MUKTI TAMA	Topoyo
4	40604581	TK AMAL BAKTI PURBA	Budong-Budong
5	40604596	TK PGRI SALUPANGKANG	Topoyo
6	40604580	TK PANCA BAKTI	Budong-Budong
7	40604585	TK KARTINI KUO	Pangale
8	69887040	TK SION TOBADAK	Tobadak
9	69887080	KB MEKAR JAYA	Karossa
10	69959476	PAUD TK TUNAS HARAPAN	Topoyo

Ditetapkan di Mamuju Tengah  
pada tanggal 25 April 2024

Kepala Dinas,



Dr. H. BUSDIR, S.Pd., MM  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 196412011988031012



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jl. Abd. Madjid Pattaro Pura, Topoyo Kab. Mamuju Tengah 91564

**IZIN OPERASIONAL**  
**NOMOR P-000/6/DISDIK/IV/2024**

Dengan mempertimbangkan segala ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah memberikan Izin Operasional kepada :

NO	NAMA LEMBAGA	Program Layanan	Nama Kepala Sekolah	Alamat
1.	TK PERTIWI TUMBU	TK	IRMA YUNITA, S.E	Topoyo
2	TK NURUL MUHAJIRIN	TK	HERMILA	Topoyo
3	TK MAKARTI MUKTI TAMA	TK	LISNA JULIANI	Topoyo
4	TK AMAL BAKTI PURBA	TK	SUDARMI	Budong-Budon
5	TK PGRI SALUPANGKANG	TK	DIAN INDAH PRATAMA	Topoyo
6	TK PANCA BAKTI	TK	SITI NURHAYATI	Budong-Budon
7	TK KARTINI KUO	TK	BAIQ NURFARIDA IHSAN	Pangale
8	TK SION TOBADAK	TK	MILKA PAMPOUW, S.Th	Tobadak
9	KB MEKAR JAYA	KB	JASMIAH	Karossa
10	PAUD TK TUNAS HARAPAN	TK	MULIANI, S.Pd	Topoyo

Masa berlaku tanggal 25 April 2024 sampai dengan 25 April 2026.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - kanak dan Kelompok Bermain di Kabupaten Mamuju Tengah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju Tengah, 25 April 2024  
Kepala Dinas,



**Dr. H. BUSDIR, S.Pd.,MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
N I P : 196412011988031012